

PANDUAN

UJIAN MEJA HIJAU

- PANDUAN PELAKSANAAN UJIAN
- PANDUAN PENILAIAN
- PANDUAN MONEV



FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
2018

BAGIAN I

PANDUAN PELAKSANAAN UJIAN MEJA HIJAU

A. Pengantar

Syarat penyelesaian tugas akhir, mahasiswa diwajibkan mengikuti ujian meja hijau untuk mempertahankan hasil penelitian yang dilakukannya. Sebelum ujian dilakukan, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang berlaku di Jurusan/Prodi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

B. Definisi

Ujian mempertahankan skripsi adalah ujian yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa dalam mempertahankan hasil penelitiannya dihadapan tim penguji skripsi.

C. Rasional

Prosedur ujian mempertahankan skripsi merupakan langkah ditempuh mahasiswa setelah melakukan penelitian dan bimbingan skripsi pada dosen pembimbing skripsi.

D. Tujuan

Prosedur ujian mempertahankan skripsi untuk memberi kejelasan kepada mahasiswa dalam ujian mempertahankan skripsi di lingkungan Jurusan/Prodi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

E. Analisis Sumber Daya

1. Dosen

Dosen sebagai pembimbing skripsi dan sekaligus penguji 1 Orang

- a. Dosen sebagai penguji skripsi 3 orang
- b. Dosen sebagai saksi 1 orang
- c. Dosen sebagai pencatat 1 orang

2. Mahasiswa

Mahasiswa sebagai peserta ujian mempertahankan skripsi

3. Administrasi jurusan/prodi

Jurusan/prodi sebagai fasilitator perlengkapan administrasi ujian mempertahankan skripsi

F. Prosedur dan Implementasi

1. Persyaratan

- a. Mahasiswa telah menyelesaikan 144 SKS

- b. Skripsi telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi untuk diuji yang ditandai dengan lembar pengesahan.
- c. Mahasiswa memenuhi persyaratan administrasi ujian yang telah ditetapkan oleh Jurusan/Prodi.

2. Langkah atau Tahapan Operasional

- a. Membuat surat permohonan kepada Ketua Jurusan/Program Studi dua minggu sebelum pelaksanaan ujian dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1. KTM
 - 2. Kuitansi SP
 - 3. Transkrip Nilai Sementara Asli dari Puskom dan Photo Copy DPNA sebagai bukti telah lulus semua matakuliah,
 - 4. Daftar Nilai Matakuliah/T2
 - 5. KHS, KRS
 - 6. Surat Keterangan dari Perpustakaan Unimed dan Perpustakaan Fakultas, Biro Perlengkapan, Biro Kemahasiswaan, Biro SPP
 - 7. Ijazah SLTA/ sederajat,
 - 8. Biodata Mahasiswa yang dilengkapi dengan Pasphoto
 - 9. Surat telah melaksanakan penelitian dari tempat penelitian
 - 10. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif dari Jurusan/Prodi dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan
 - 11. Draft skripsi 1 buah yang telah disetujui oleh dosen PS.
- b. Jurusan/Program Studi menyerahkan berkas ke Wakil Dekan I untuk diperiksa keabsahannya.
- c. Jurusan/Program Studi menyampaikan undangan ujian kepada Tim dosen Penguji paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan ujian dan mengumumkan nama-nama peserta ujian di papan publikasi jurusan/prodi.
- d. Setiap mahasiswa wajib mempertahankan hasil penelitiannya di hadapan Tim penguji skripsi yang sebelumnya adalah Tim Narasumber Proposal.
- e. Tim Penguji Skripsi ditetapkan oleh jurusan/prodi berdasarkan saran dari KDBK.
- f. Tim Penguji dalam ujian mempertahankan skripsi berjumlah empat orang, yang Meliputi : (a) Dosen PS sebagai sponsor, (b) Dosen PA sebagai Penguji I, (c) Dosen Ahli sebagai penguji II, (d) Dosen pembanding bebas sebagai penguji III.
- g. Susunan panitia ujian mempertahankan skripsi terdiri dari : (a) Ketua Ujian : Dekan, (b) Wakil Ketua : Wakil Dekan I,II,III (c) Sekretaris : Ketua

Jurusan/prodi, (d) Anggota Penguji adalah Tim Penguji ditambah dengan 1 orang dosen saksi dan 1 orang dosen pencatat.

- h. Untuk setiap peserta ujian, Jurusan/prodi melengkapi dengan Berita Acara Ujian Mempertahankan Skripsi, Nilai Ujian Mempertahankan Skripsi, Surat Persetujuan Mempertahankan Skripsi, Daftar Nilai Mempertahankan Skripsi dan Lembar Catatan Perbaikan Ujian Skripsi.
- i. Jumlah peserta ujian Maksimal 4 orang dalam satu kali pelaksanaan ujian.
- j. Mahasiswa wajib mempresentasikan hasil penelitiannya dihadapan Tim Penguji dalam bentuk print out paper dengan menggunakan LCD.
- k. Pengaturan waktu dalam pelaksanaan ujian mempertahankan skripsi ditentukan dengan : (a) Presentasi yang disampaikan oleh peserta ujian tidak lebih 10 menit, (b) masing-masing Tim Penguji mengajukan pertanyaan tidak lebih dari 20 menit.

**BAGIAN II
PANDUAN PENILAIAN**

Sistem penilaian berpedoman pada SK Rektor No.021/PT-35.K.Rek/88.

NILAI UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI

N a m a :
 Nomor Induk Mahasiswa :
 Jurusan / Program Studi :
 Hari / Tanggal :
 Waktu / Tempat :
 Judul Skripsi :

**1. NILAI SEMINAR
PROPOSAL**

No.	NAMA DOSEN PENGUJI	N I L A I					TANDA TANGAN
		Naskah	I s i	Penguasaan	Sikap	Total Nilai	
		Max. 9	Max. 41	Max. 45	Max. 5	Max. 100	
1							
2							
3							
4							
Jumlah Nilai Total							
Nilai Rata-rata = Jumlah Nilai Total/ 4 =						/ 4 =	

**2. NILAI UJIAN SKRIPSI/MEJA
HIJAU**

No.	NAMA DOSEN PENGUJI	N I L A I					TANDA TANGAN
		Naskah	I s i	Penguasaan	Sikap	Total Nilai	
		Max. 9	Max. 41	Max. 45	Max. 5	Max. 100	
1							
2							
3							
4							
Jumlah Nilai Total							
Nilai Rata-rata = Jumlah Nilai Total/ 4 =						/ 4 =	

3. NILAI AKHIR SKRIPSI

a. $40\% \times$ Nilai rata-rata seminar = $40\% \times$ =

b. $60\% \times$ Nilai rata-rata ujian skripsi = $60\% \times$ =
 +

 = (

) Paraf

PANITIA UJIAN :

Medan,

Ketua :

Sekretaris :

D e k a n ,

Ketua Jurusan/Prodi,

NIP:

NIP.

Konversi tingkat penguasaan untuk mahasiswa di tentukan sebagai berikut :

No.	Tingkat Penguasaan	Nilai		
		Huruf	Angka	Kualifikasi
1	90 – 100	A	4	Sangat Kompeten
2	80 – 89	B	3	Kompeten
3	70 – 79	C	2	Cukup Kompeten
4	0 – 69	E	0	Tidak Kompeten

- Pada akhir ujian mempertahankan skripsi, Tim Penguji Menyetujui saran-saran yang menjadi acuan mahasiswa dalam melakukan revisi skripsi.
- Waktu revisi skripsi minimal 1 minggu maksimal 3 bulan dan bila melewati waktu 3 (tiga) bulan, mahasiswa wajib untuk ujian kembali.
- Hasil ujian mempertahankan skripsi diumumkan oleh Ketua atau Wakil Ketua ujian setelah dirundingkan dengan panitia ujian.
- Mahasiswa yang **Tidak Lulus Ujian** mempertahankan skripsi diberi kesempatan untuk mengulang 3 (tiga) bulan kemudian dengan melengkapi semua persyaratan skripsi sebagaimana mestinya

Catatan :

Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan ujian mempertahankan skripsi wajib mengenakan pakaian : (a) bagi pria jas dan berdasi, (b) bagi wanita mengenakan baju kebaya (pakaian nasional), (c) bagi tim penguji dan panitia wajib mengenakan pakaian resmi, khusus dosen pria menggunakan safari/jas/kemeja lengan panjang dan berdasi.

h. Judisium dan wisuda

Mahasiswa yang telah lulus dan melengkapi segala berkas kelengkapan penyelesaian tugas akhir sebelum batas waktu pendaftaran yang telah ditetapkan untuk mendaftar wisuda, mahasiswa tersebut berhak mengikuti pelantikan/Judisium di tingkat Fakultas dan dilanjutkan dengan acara wisuda untuk tingkat Universitas Negeri Medan

BAGIAN III
PANDUAN MONEV

PANDUAN MONEV

No	Parameter	Kondisi	
		YA	TIDAK
1	Apakah mahasiswa yang akan melaksanakan ujian meja hijau sudah menyelesaikan 144 SKS?		
2	Apakah skripsi yang akan disidangkan telah disetujui oleh pembimbing skripsi, yang dibuktikan dengan lembar pengesahan?		
3	Apakah Dosen yang menjadi penguji skripsi hadir sebanyak 3 orang?		
4	Apakah Dosen sebagai saksi ujian meja hijau hadir?		
5	Apakah Dosen sebagai pencatat ujian meja hijau hadir?		
6	Apakah mahasiswa yang akan melaksanakan ujian meja hijau sudah melengkapi syarat administrasi?		
7	Apakah Dosen tim penguji yang ditetapkan sesuai dengan KDBK		
8	Apakah Untuk setiap peserta ujian, Jurusan/Prodi melengkapi dengan Berita Acara Ujian Mempertahankan Skripsi, Nilai Ujian Mempertahankan Skripsi, Surat Persetujuan?		
9	Apakah mempresentasikan hasil penelitiannya dihadapan Tim Penguji dalam bentuk print out paper dengan menggunakan LCD?		
10	Apakah pelaksanaan ujian meja hijau sesuai dengan alokasi yang ditetapkan?		

Medan, Agustus 2018
Dekan